



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 99/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

DARULLAH PURBA Bin JASON PURBA , Umur 36 Tahun, Agama Islam

Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta Alamat di Jalan Sei Mencirim Gang Melati Nomor 120 A, Dusun III, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Memberikan kuasa khusus kepada **MUSLIM AGANI, SH** adalah Advokat & Konsultan Hukum dari kantor hukum Law Firm Aceh Legal Consult, beralamat di Jalan A. Yani No.3 A Langsa, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

DAMAYANTI PURBA Bin JASON PURBA , Umur 34 Tahun , Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Serayu I Nomor 11, Dusun IV Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Januari 2012 telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 20 April 1997, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 114/114/IV/1997 tanggal 21 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
2. Setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing –masing bernama : Yola Febrianti, Perempuan, Lahir 9 Februari 1998, 2. Muhammad Valentino, Laki-Laki, Lahir 14 Februari 2000, 3. Wulan Suci Rahmatika, Perempuan, Lahir 10 Oktober 2002, 4. Dona Tirta Wijaya , Perempuan, Lahir 14 Desember 2007;
3. Bahwa karena hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai suami istri sudah tidak ada lagi kerukunan dalam membina rumah tangga, serta tidak mungkin untuk hidup rukun kembali maka TERGUGAT telah mengajukan gugatan secara tertulis terhadap Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Reg. No. 217 /Pdt.G/2011 / PA - Lpk tanggal 08 Maret 2011;
4. Bahwa Cerai Gugat yang diajukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara No. 217/Pdt.G/2011/PA.Lpk. tanggal 31 Mei 2011, kemudian turunnya Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 90/Pdt.G/2011/PTA. Mdn, tertanggal 28 September 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah diputuskan dalam dictumnya antara lain: Menjatuhkan Talak Bain Sugra dari TERGUGAT (sekarang PENGGUGAT atas nama Darullah Purba bin Jason Purba) atas diri PENGGUGAT sekarang TERGUGAT atas nama Darmayanti binti Dudung);
0. Bahwa PENGGUGAT tidak lagi melakukan upaya hukum Cerai Gugat dari TERGUGAT dan menerima seluruh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.90/Pdt.G/2011/PTA.Mdn. tertanggal 28 September 2011 jo. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 217/Pdt.G/2011/PA-Lpk. tanggal 31 Mei 2011, yang memperkuat putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

5. Bahwa selama mass perkawinan sejak tanggal 20 April 1997 sampai saat ini antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah memperoleh harta bersama berupa benda tidak bergerak antara lain :

- a. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 15x20 meter yang terletak di Jl. Serayu No.... Medan Krio yang dibangun pada tahun 2000 jika dinilai dengan harga sekarang lebih kurang seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Sebidang tanah garapan terletak di dusun V (lima) desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Luas kurang lebih 1.248 64 M2. (seribu dua ratus empat puluh delapan koma enam puluh empat meter persegi) dengan batas –batas sebagai berikut:

-	Sebelah	Utara	berbatas	dengan
	Yahya.....	35,65 M		
-	Sebelah	Selatan	berbatas	dengan
	Kumpul.....	35,65 M		
-	Sebelah	Timur	berbatas	Kebun
	Sembiring.....	39,85 M		
-	Sebelah	Barat	berbatas	dengan
	Tatik.....	35,20 M		

- c. Sebidang tanah garapan terletak di dusun V (lima) desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan luas kurang lebih 1.391 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

-	Sebelah	Utara	berbatas	dengan	Tanah J.
	Sebayang ..	35,6 M			
-	Sebelah	Selatan	berbatas	dengan	Tanah
	Kumpul.....	35,6 M			
-	Sebelah	Timur			Darullah
	Purba.....	39,5 M			
-	Sebelah	Barat	berbatas	dengan	Parto
	35,20 M			

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2012/PA.Lpk



d. Sebidang Tanah Garapan terletak di Dusun III Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan luas lebih kurang 3.410 M² (tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Sawah36,7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah N. Surbakti35 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Josep Sembiring 98 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Waguman I 98 M

e. Sebidang Tanah Garapan terletak di Dusun III Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat 11 Deli Serdang dengan luas kurang lebih 1.042 M² (Seribu empat puluh dua meter persegi) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Sawah10,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Surung Br.Bangun 32,9 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Josep Sembiring 99,3 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Waguman I 99,3 M

f. Sebidang Tanah Garapan terletak di Dusun V Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat 11 Deli Serdang dengan luas lebih kurang 3.410 M² (Tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Sawah36,7 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah N. Surbakti32,9 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Josep Sembiring 98 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Waguman I 98 M
- g. Sebidang Tanah Garapan terletak di Dusun V Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dengan luas lebih kurang 2.042 M² (dua ribu empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Musiran 18,15 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Manase S. 40.6 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Subur/Ngatimin 23,35/85/40M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Karsih..... 62,7 M
6. Bahwa harta bersama yang diperoleh PENGUGAT semasa berumah tangga dengan TERGUGAT adalah beberapa bidang tanah dan bangunan, sebagaimana tersebut diatas, dan sejak diperoleh PENGUGAT sampai dengan TERGUGAT mengajukan Cerai gugat terhadap diri
- PENGUGAT, sepenuhnya berada dalam penguasaan TERGUGAT, bahkan hasil yang diperoleh dari pengelolaan bidang tanah, baik bidang tanah sawah dan bangunan tersebut diperuntukkan untuk TERGUGAT dan anak-anak, sehingga PENGUGAT tidak merasa curiga ketika hak – hak atas tanah yang diperoleh PENGUGAT sebahagian dibuat atas nama TERGUGAT;
8. Bahwa berkaitan dengan harta bersama tersebut pasca *cerai gugat* oleh TERGUGAT terhadap diri PENGUGAT melalui Pengadilan

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lubuk Pakam, PENGUGAT telah membicarakan dengan TERGUGAT secara baik-baik, supaya terhadap harta benda yang diperoleh PENGUGAT jangan diperjual belikan atau digadai kepada pihak lain, sebelum dilakukan pembagian sesuai dengan hak masing-masing, hal ini PENGUGAT tegaskan karena sebagian besar dari harta perolehan bersama, semasa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT diatas namakan TERGUGAT, kekhawatiran PENGUGAT ini sehubungan dikabulkannya gugatan cerai gugat yang diajukan TERGUGAT kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan menjatuhkan talak satu bain sugra ;

9. Bahwa kekhawatiran PENGUGAT ini terbukti dari gerak-gerik dan tindakan TERGUGAT yang mencurigakan, PENGUGAT khawatir jika TERGUGAT menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan/ menjual harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan sita jaminan *conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;
10. Bahwa kenyataannya sekitar tanggal 12 Oktober 2010, TERGUGAT secara diam-diam telah menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 163,93- M2. yang terletak di Dusun III (tiga) Desa Medan Krio Kec.Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama DAMAYANTI selaku TERGUGAT. yang dengan sengaia telah memalsukan tanda tangan PENGUGAT, dengan menjual sebidang tanah seharga Rp. 135.000,000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), namun atas bantuan Kepala Desa Medan Krio perbuatan jahat TERGUGAT diketahui oleh PENGUGAT, sehingga hasil penjualan sebidang tanah tersebut dapat diselamatkan oleh PENGUGAT, meskipun sebahagian telah dihabiskan oleh TERGUGAT, namun atas tindakan TERGUGAT tersebut pihak PENGUGAT tidak melaporkannya kepada pihak KEPOLISIAN atau menindaklanjuti proses hukum terhadap pemalsuan tanda tangan PENGUGAT dikarenakan anak-anak PENGUGAT pada saat itu masih dalam asuhan TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memanggil TERGUGAT dan PENGUGAT untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya

2. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut

0. Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama yang didapat dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berupa benda tidak bergerak antara lain :yang belum dibagi berupa :

a. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 15x20 meter yang terletak di A Serayu No... Medan Krio yang dibangun pada tahun 2000 jika dinilai dengan harga sekarang lebih kurang seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Sebidang tanah garapan terletak di dusun V (lima) desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan luas kurang lebih 1.248 64 M2. (seribu dua ratus empat, puluh delapan koma enam puluh empat meter persegi) dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Yahya.....35,65 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kumpul.....35,65 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sembiring.....39,85 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tatik.....35,20 M

c. Sebidang tanah garapan terletak di dusun V (lima) desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan luas kurang lebih 1.391 M2 (seribu tiga ratus Sembilan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah J. Sebayang ..35,6 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah



Kumpul.....35,6 M

- Sebelah Timur Darullah
Purba.....39,5 M
- Sebelah Barat berbatas dengan
Parto.....35,20 M

d. Sebidang Tanah Garapan terletak di Dusun III Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan luas lebih kurang 3.410 M² (tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Sawah.....36,7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah N .Surbakti.... 35 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Josef Sembiring..98 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Waguman I.....98 M

e. Sebidang Tanah Garapan terletak di Dusun III Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dengan luas kurang lebih 1.042 M² (Seribu empat puluh dua meter persegi) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Sawah10,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Surung Br.Bangun 32,9 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Josep Sembiring 99,3 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Waguman I..... 99,3 M

f. Sebidang Tanah Garapan terletak di Dusun V Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dengan luas lebih kurang 3.410 M² (Tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dengan batas- batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Sawah36,7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah N. Surbakti35 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Josep Sembiring 98 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Waguman I 98 M

g. Sebidang Tanah Garapan terletak di Dusun V Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dengan luas lebih kurang 2.042 M² (dua ribu empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Musiran 18,15 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Manase S. 40.6 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Subur/Ngatimin 23,35/85/40M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Karsih..... 62,7 M

1. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai harta bersama
2. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ads perlawanan, banding, atau kasasi;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Subsider:

Mohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat atau Kuasanya tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil berdasarkan berita acara Relaas Panggilan Nomor : 99/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 13 Februari dan 27 Februari 2012, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah *persoon* yang tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah bersungguhsungguh dalam beperkara dan oleh karenanya sebagaimana ketentuan pasal 148 R.Bg maka perkaranya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 99/Pdt.G/2012/PA. Lpk, tanggal 27 Januari 2012, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian ditetapkan di Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1432 H. oleh Dra. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Ketua Majelis Drs. Mhd. Dongan dan Robinhot Kaloko, SH., MH masing masing sebagai hakim anggta, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota, Badariyah, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Kuasa Penggugat, dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. MHD. DONGAN

Dra. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

ROBINHOT KALOKO, SH., MH

PANITERA PENGANTI

BADARIYAH, S. Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK Rp. 45.000,-
 3. Biaya Panggilan..... Rp. 350.000,-
 4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h..... Rp. 436.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)